

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Manajemen Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) di Indonesia

Manajemen zakat di Indonesia berdasarkan pada Undang- Undang No. 38 Tahun 1999 (UU Lama) dan Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 (UU Baru) tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>14</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Asas pengelolaan zakat menurut Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat adalah:

1. Syariat Islam: Berdasarkan ajaran Islam
2. Amanah: Pengelola zakat harus dapat dipercaya<sup>15</sup>
3. Kemanfaatan: Pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar- besarnya bagi mustahik<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>15</sup> Penjelasan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

4. Keadilan: Pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil<sup>17</sup>
5. Kepastian hukum: Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki<sup>18</sup>
6. Terintegritas: Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat<sup>19</sup>
7. Akuntabilitas: Pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.<sup>20</sup>

Urgensi manajemen zakat adalah menjadi alat untuk membantu mewujudkan tujuan zakat, baik dari sudut pandang muzakki maupun dari sudut pandang mustahik. Dalam hal ini manajemen merupakan alat bantu agar pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat berjalan secara maksimal. Tanpa manajemen yang baik sebesar apapun potensi zakat tidak akan terkelola dengan baik.<sup>21</sup>

Tujuan pengelolaan zakat adalah:<sup>22</sup>

**Tabel 2.1**  
**Tujuan pengelolaan zakat pada UU No. 38 dan No. 23 Tentang**  
**Pengelolaan Zakat**

---

<sup>16</sup>Penjelasan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>17</sup>*Ibid.*,

<sup>18</sup>*Ibid.*,

<sup>19</sup>*Ibid.*,

<sup>20</sup>*Ibid.*,

<sup>21</sup><https://blogmaszumar.wordpress.com/2014/08/29/pengertian-tujuan-dan-prinsip-manajemen-zakat/>. 04/12/2018. 07.29 WIB.

<sup>22</sup>*Ibid.*,

UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (UU Lama)	UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (UU Baru)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;</li> <li>2. Meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;</li> <li>3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan</li> <li>2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.</li> </ol>

Dalam melaksanakan tugas, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

## **B. Teori Infak**

### **1. Pengertian Infak**

Kata infaq berasal dari kata anfaqa-yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai, arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah SWT. Dengan demikian infak hanya berkaitan dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infak sunnah,

mubah bahkan ada yang haram. Menurut kamus bahasa Indonesia infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>23</sup>

Oleh karena itu infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada *mustahik* tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang. Allah SWT memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaki.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa infak bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syari'at, infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orangtua dan kerabat dekat lainnya.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa infak adalah harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infak ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Terkait dengan ini Rasulullah SAW

---

<sup>23</sup> Majalah OASE Desember 2012, hal 15

bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang artinya ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore: "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq gantinya. Dan berkata yang lain: "Ya Allah SWT jadikanlah orang yang menahan infak kehancuran".<sup>24</sup>

Kata "infak" digunakan tidak hanya menyangkut sesuatu yang wajib tetapi mencakup segala sesuatu yang wajib tetapi mencakup segala macam pengeluaran atau nafkah. Bahkan kata itu digunakan untuk pengeluaran yang tidak ikhlas sekalipun. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkaskannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.<sup>25</sup>

Dengan demikian, dapat peneliti pahami bahwasanya pengertian infak menurut etimologi adalah pemberian harta benda orang lain yang akan habis atau hilang dan terputus dari kepemilikan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Secara terminologi, pengertian infak memiliki beberapa batasan, sebagai berikut: infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz II* (Damaskus: Darul Fikr, 1996) hal 916

<sup>25</sup> Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Dakwah dan *Irsyad*. Hal 47

diperintahkan ajaran Islam. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan-kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam.

Kata infak adalah kata serapan dari bahasa Arab: al-infaq. Kata al-infaq adalah mashdar dari kata *anfaqa-yunfiqu-infaq (an)*. Kata anfaqa sendiri merupakan kata bentukan: asalnya nafaqa-yanfuqu-nafaq(an) yang artinya nafada (habis), faniya (hilang/lenyap), berkurang, qalla (sedikit), dzahaba (pergi), kharaja (keluar). Karena itu, kata al-infaq secara bahasa bisa berarti infad (menghabiskan), taqlil (pengurangan), idzhab (menyingkirkan) atau ikhraj (pengeluaran).<sup>26</sup>

## 2. Dasar Hukum Infak

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasulullah SAW, dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya. Dalam membelanjakan harta itu hendaknya yang baik, bukan yang buruk khususnya dalam menunaikan infak (QS. Al Baqarah (2):267).

Adapun dasar hukum infak telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an, antara lain surat Ali Imron ayat 134 sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Dawlatil Khilafah cetakan I*, (Beirut: Darul ilmi lil Malayin, 1983) hal 55

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ

تُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”<sup>27</sup>

Berdasarkan firman Allah diatas bahwa infak tidak mengenal nisab seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada *Mustahik* tertentu (delapan ashnaf) maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga misalkan kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya.

Selain itu juga bisa di *tasharuf* -kan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan sebuah lembaga ataupun masjid seperti pembiayaan administrasi lembaga atau pemberian *bisyaroh* kepada pengurusnya. Karena dana infak bukanlah termasuk barang wakaf yang kekal, pun juga tidak akad didalamnya. Sehingga statusnya adalah shadaqah atau amal jariyah, tidak diperuntukkan untuk hal tertentu.<sup>28</sup>

Berdasarkan hukumnya infak dikategorikan menjadi dua bagian yaitu infak wajib dan sunnah. Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar dan lain-lain. Sedang Infak sunnah diantaranya seperti ingak kepada fakir miskin, sesama Muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan dan lain-lain.

<sup>27</sup> Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Dakwah dan Irsyad..... hal 47

<sup>28</sup> Nur Ifan Hamim, *Manajemen Pengelolaan di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng*. Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016) hal 43

Adapun sedekah maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Sedekah dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non materi. Sedekah adalah ungkapan kejujuran iman seseorang. Oleh karena itu, Allah SWT menggabungkan antara orang yang memberi harta di jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik.

#### **a. Macam-macam Infak**

Infak secara hukum terbagi menjadi empat macam, antara lain sebagai berikut:

##### 1) Infak mubah

Mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.

##### 2) Infak wajib

Aplikasi dari infak wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti:

a) Zakat.<sup>29</sup>

b) Membayar mahar (maskawin)<sup>30</sup>

c) Menafkahi istri.<sup>31</sup>

d) Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah.<sup>32</sup>

##### 3) Infak haram

---

<sup>29</sup> QS. Al-Baqarah (2): 43

<sup>30</sup> Qs. An-Nisa' (4): 4

<sup>31</sup> QS. Al-Baqarah (2): 233

<sup>32</sup> Qs. At-Thalaq (65): 6

Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah SWT yaitu:

- a) Infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam
- b) Infaknya orang Islam kepada fakir miskin tetapi tidak karena Allah SWT
- 4) Infak sunnah

Yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Infak tipe ini misalnya infak untuk jihad dan infak kepada yang membutuhkan.<sup>33</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Infak

Dalam infak ada unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infak unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infak yaitu memiliki empat rukun:<sup>34</sup>

- a) Penginfak

Maksudnya adalah orang yang berinjak, penginfak tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki apa yang diinfakkan
- 2) Penginfak bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan

---

<sup>33</sup> Qs. Al-Baqarah (2): 267

<sup>34</sup> Abd Al-Rahman Al-Jazairi, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'an, Juz II, (Bairut: Dar Al-Kutub Allmiyah, 2003) hal 140

- 3) Orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya
- 4) Penginfak itu tidak dipaksa, sebab infak itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

b) Orang yang diberi infak

Maksudnya orang yang diberi infak oleh penginfak, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benar-benar ada waktu diberi infak, bila benar-benar tidak ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infak tidak ada
- 2) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infak itu ada diwaktu pemberian infak, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka infak itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya sekalipun ia orang asing.

c) Sesuatu yang diinfakkan

Maksudnya barang yang diinfakkan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benar-benar ada
- 2) Harta yang bernilai
- 3) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfakkan adalah apa yang biasa dimiliki, diteriam peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak

sah menginfakkan air di sungai, ikan di laut ataupun burung di udara.

- 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, seperti yang diinfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya.<sup>35</sup>

d) Ijab dan Qabul

Infak itu sah melalui ijab qobul, bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfak berkata: Aku infakkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata; Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya ijab qabul di dalam infak. Orang-orang hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: infak itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Rasulullah SAW diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul dan serupa itu.<sup>36</sup>

#### 4. Hikmah Infak

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987) hal 167-177

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal 178

Dalam menyalurkan infak, terdapat manfaat yang akan peneliti paparkan sebagai berikut:

*Pertama* sebagai sarana pemberdaya umat. Infak yang dikelola dengan baik akan membidik kelompok masyarakat yang terpukul untuk diberdayakan.

*Kedua*, sebagai sarana penyangga kerawanan sosial. Kerawanan sosial merupakan salah satu masalah kemanusiaan yang muncul disepanjang sejarah kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Masalah kemiskinan ini belum mendapatkan penyelesaian dengan baik. Sistem sosialis dan sistem kapitalis berebut menampilkan keunggulan konsep masing-masing, namun tetap tidak mampu menyelesaikan permasalahan perekonomian. Infak diharapkan dapat memberikan solusi terhadap persoalan perekonomian dan membangun kebahagiaan bersama.<sup>37</sup>

*Ketiga*, sebagai sarana pembelaan terhadap kemanusiaan. Dalam kehidupan sosial tidak jarang dijumpai suatu keadaan yang membuat harkat dan martabat manusia seolah-olah terabaikan. Fungsi Infak disini adalah sebagai sarana pembelaan terhadap manusia. *Keempat*, sebagai sarana pemuliaan manusia (*riqab*). Manusia diciptakan Allah SWT dalam kemerdekaan dan kemuliaan. Hanya saja terkadang kemerdekaan dan kemuliaan dirinya seperti tergadai. Pemerasan terselubung dan memperkerjakan anak-anak sebagai

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hal. 51-52

sesuatu yang tak ternafikan, maka pelaksanaan Infak merupakan upaya mempertahankan dan atau mengembalikan kemerdekaan serta kemuliaan manusia yang tergadai oleh kemiskinan.<sup>38</sup>

*Kelima*, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, menumbuhkan akhlak mulia, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan ketenangan hidup, menghilangkan sifat kikir sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

## 5. Prosedur Pengelolaan

### a) Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian. Pengelolaan atau manajemen dapat berfungsi dengan baik dengan cara mengikuti alur yang ada mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan, dimana keempat hal ini membentuk suatu manajemen.<sup>39</sup>

### b) Pengelolaan infak

Dasar prosedur pengelolaan dana infak adalah memberi rizki, berupa karunia Allah atau menafkahkan hartanya kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah. Infak menyerahkan harta

---

<sup>38</sup>Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih.....*, hal. 51-52

<sup>39</sup>Nur Ifan Hamim, *Manajemen Pengelolaan.....* hal 21

atau nilainya dari perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang karena kebutuhan, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara ketentraman, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pemaparan infak juga dijelaskan di dalam buku Ibnu Taimiyah dengan judul *As-Siyasah Asy-Syar'iah*, kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan pengalokasian yang dilakukan oleh Umar Bin Khattab ra, “tidak seorang pun yang lebih berhak atas harta itu adalah seorang laki-laki dengan mata pencaharian, orang laki-laki dengan tugasnya, laki-laki dengan ujiannya dan laki-laki dengan kebutuhannya. Umar mengklasifikasikan mereka yang berhak menerima harta infak dalam empat kriteria yaitu:

- 1) Orang-orang yang kehilangan mata pencaharian yang menjadi tumpuhan hidup mereka.
- 2) Orang-orang yang bertugas mengayomi kaum Muslimin, seperti para pejabat dan ulama, dimana mereka mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi kaum Muslimin.
- 3) Orang-orang yang sedang menghadapi ujian, baik yang bertugas menjaga kaum Muslimin dari segala hal yang membahayakan, seperti para Mujtahid baik itu prajurit, penasehat militer atau yang lain.
- 4) Orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Infak memiliki ketentuan yang pasti, harus dilaksanakan jika syarat-syarat pengelolaan dana infak tidak jauh sama dengan pengelolaan zakat dan sedekah harus sesuai dengan ketentuan syariat yang harus memiliki syarat-syarat mengelola ZIS yaitu:

- a) Beragama Islam
- b) Mukallaf
- c) Memiliki sifat amanah dan jujur
- d) Mengerti dan memahami hukum-hukum mengenai ZIS agar mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan ZIS
- e) Mampu melaksanakan tugas

Proses penyaluran dana infak harus ditujukan bagi kemaslahatan umat manusia dan tetap dalam koridor berjuang di jalan Allah. Sebagaimana yang telah dituturkan, bahwa agar tercapai sirkulasi kekayaan dan harta, Al-Quran menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung di dalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan.<sup>40</sup>

Kewajiban itu harus dilaksanakan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan dan tidak boleh dikurangi. Sebaliknya, lebih baik jika ditambah. Adapun infak yang belum ada ketentuannya secara pasti maka permasalahannya tergantung pada pribadi

---

<sup>40</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*. (Jakarta: Pustaka Alkautsar) hal 69

selama kondisi masyarakat dan kepentingan umum berjalan sebagaimana biasanya. Infak di bidang ini mempunyai batasan minimum yaitu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan syar'i. Adapun batasan maksimum tergantung pada pribadi seseorang Muslimin dan kecintaannya terhadap kebajikan. Prosedur pengelolaan infak juga diatur di dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yaitu UU No 23 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014.

## **C. Efektivitas**

### **1. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mana mempunyai beberapa arti antara lain, ada efeknya (akibatnya, pengaruh dan kesan); manjur atau mujarab; dan membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku. Maka dari arti- arti tersebut muncul kata keefektifan yang diartikan dengan keadaan, berpengaruh, hal terkesan, kemanjuran dan keberhasilan.<sup>41</sup> Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.<sup>42</sup>

Pengertian eektivitas menurut para ahli, salah satunya Siagian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas

---

<sup>41</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 284.

<sup>42</sup> Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*, (TK: Celebes Media Perkasa, 2017), hal. 74

menunjuk keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.<sup>43</sup>

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.<sup>44</sup>

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya.

## **2. Penilaian Efektivitas Program**

Penilaian efektivitas program perlu dilakukan untuk menemukan informasi tentang sejauh mana manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh program kepada penerima program. Hal ini juga menentukan dapat

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> Asmawi, *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM hal. 6

tidaknya suatu program dilanjutkan. Dengan demikian pelaksanaan program yang efektif ditandai oleh beberapa hal antara lain:<sup>45</sup>

- a. Ketepatan waktu,
- b. Sumber daya manusia yang mengelola program,
- c. Mekanisme kerja yang baik,
- d. Mengedepankan kerjasama dan komunikasi diantara para tim program,
- e. Penyaluran dana yang benar,
- f. Tidak ada penyimpangan,
- g. Perlunya monitoring dan
- h. Evaluasi untuk melihat umpan balik (*Feed Back Program*).

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas

---

<sup>45</sup> Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan.....*, hal. 79.

tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>46</sup>

Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut Richard dan M. Steers yang meliputi:<sup>47</sup>

- 1) Kemampuan Menyesuaikan Diri

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut.

- 2) Prestasi Kerja

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan

---

<sup>46</sup> Ihyaul Ulum, *Akuntansi Sektor Publik*. 2004 (Malang, UMM Press) hal 294

<sup>47</sup> Steers, M. Richard. *Efektivitas Organisasi*, 1985 (Jakarta: Erlangga) hal 46

kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

3) Kepuasan kerja

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.

4) Penilaian oleh pihak luar

Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan, kesetiaan, kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh kelompok-kelompok seperti para petugas dan masyarakat umum.

#### **D. Konsep Kesejahteraan**

Zakat, infak dan sedekah (ZIS) merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri

meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang telah ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim.<sup>48</sup> Oleh karena itu infak dapat dijadikan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat dengan konsep masalah.

Definisi dari kesejahteraan ialah meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Di dalam Undang- Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 dijelaskan pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1:

*Suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.*

Kriteria kesejahteraan yang dapat dilihat dari terbentuknya Undang- Undang mengenai kesejahteraan sosial, yakni: terpenuhinya kemampuan masyarakat dalam hal penghidupan sosial, peningkatan spiritual, dan material yang mana itu semua bertujuan agar hak asasi masyarakat (*mustahik*) terpenuhi secara merata dan sama dengan masyarakat lainnya.

## **E. Konsep Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

---

<sup>48</sup> Umar Chapra, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir. dkk, (Jakarta: Shari'ah Economic and Banking Institute, 2001), h. 317.

Definisi ekonomi Islam bervariasi, akan tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama. Yang pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandangi, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami (cara-cara yang didasarkan pada agama Islam, yaitu sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis).<sup>49</sup>

## **2. Sejarah Ekonomi Islam**

Menurut Adiwarman A. Karim, bahwa teori ekonomi Islam adalah sebenarnya bukan ilmu baru atau sesuatu yang diturunkan secara mendasar dari teori ekonomi yang ada sekarang. Sejarah membuktikan para pemikir Islam merupakan penemu atau peletak dasar semua bidang ilmu. Para ekonom Muslim sendiri mengakui, bahwa mereka banyak membaca dan dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Aristoteles (367-322 SM) sebagai filsuf yang banyak menulis ekonomi. Akan tetapi, mereka tetap menjadikan Qur'an dan Hadis sebagai rujukan utama dalam menulis teori-teori ekonomi Islam. Berbeda dengan para ekonom Barat, bahwa beberapa pemikiran ekonomi Islam dicuri tanpa pernah disebutkan sumber kutipannya.<sup>50</sup>

## **3. Karakteristik Ekonomi Islam**

---

<sup>49</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008) hal 17

<sup>50</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Cet. Ke tujuh, Maret 2007) hal 11-12

Ekonomi Islam memiliki karakteristik. Karakteristik tersebut antara lain:<sup>51</sup>

a) Ekonomi Islam memiliki tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy-syariah*) yaitu mencapai dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*Hayyah Thayyibah*).

b) Moral sebagai pilar ekonomi Islam untuk menyederhanakan moral ekonomi Islam dapat diartikan menjadi dua komponen meskipun dalam prakteknya kedua hal ini saling beririsan, yaitu:

1) Nilai ekonomi Islam

Nilai (*value*) merupakan kualitas atau kandungan intristik yang diharapkan dari suatu perilaku atau keadaan.

2) Prinsip ekonomi Islam

Prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan.

c) Ekonomi Islam memiliki nilai-nilai dasar

Nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan Hadis terkait dengan ekonomi sangatlah banyak. Dari berbagai pandangan ekonomi Muslim dapat disimpulkan bahwa inti dari nilai ajaran Islam adalah *tauhid*, yaitu bahwa segala sesuatu kegiatan manusia, termasuk ekonomi hanya dalam rangka untuk ditujukan pada hukum Allah. Nilai *Tauhid*

---

<sup>51</sup> *Ibid.*,

tersebut diterjemahkan dalam banyak nilai dan terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan lainnya, yaitu:

1) *Adl* (keadilan)

Keadilan merupakan nilai yang paling asasi dalam ajaran Islam, menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah rasul-Nya.

2) *Khilafah*

Nilai *khilafah* secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan di bumi sebagai *khalifah* yaitu menjadi wakil Allah di muka bumi untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. *Khilafah* dapat diartikan sebagai tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar untuk mewujudkan *maslahah* maksimum untuk perbaikan kesejahteraan setiap individu.

3) *Takafful*

Konsep *takafful* antara lain jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu untuk menikmati hasil pembangunan atau *output*, untuk membangun keluarga *sakinah*, untuk *amar ma'ruf nahi munkar*.

d) Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam

Prinsip-prinsip yang menjadi kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yaitu kerja (*resource utilization*), kompensasi (*compensation*), efisiensi (*efficiency*),

profesionalisme (*professionalism*), kecukupan (*sufficy*), pemerataan kesempatan (*equal opportunity*), kebebasan (*freedom*), kerjasama (*corporation*), persaingan (*competition*), keseimbangan (*equilibrium*), solidaritas (*solidarity*, informasi simetri (*synmetric information*).

e) Basis Kebijakan Ekonomi Islam

Basis kebijakan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang akan menjadi persyaratan bagi implementasi ekonomi Islam, sebagai suatu keharusan. Sebagai sebuah basis, maka eksistensi hal-hal di bawah ini mutlak harus diusahakan, sebab jika tidak maka akan mengganggu optimalisasi dan efektivitas implementasi ekonomi islam, basis tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Penghapusan Riba

Segala bentuk riba telah dilarang oleh Islam, oleh sebab itu riba dihapuskan dalam ekonomi Islam. esensi pelanggaran riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan dalam ekonomi.

Penghapusan riba secara sempit diartikan bahwa penghapusan riba yang terjadi dalam utang piutang maupun jual beli. Sehingga, dalam konteks utang piutang bunga yang merupakan riba dalam utang piutang mutlak harus dihapuskan dari perekonomian. Secara luas penghapusan riba dapat diartikan sebagai penghapusan segala bentuk praktik

ekonomi yang menimbulkan kedzaliman atau ketidakadilan. Apabila kezaliman harus dihilangkan maka implementasi keadilan harus ditegakkan. Keduanya merupakan bentuk kausalitas yang tegas dan jelas.

## 2) Pelarangan *Gharar*

Segala bentuk aktivitas yang mengandung *gharar* telah dilarang dalam ajaran Islam. *Gharar* merupakan resiko atau ketidakpastian. *Gharar* terjadi karena seseorang sama sekali tidak (dapat) mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat spekulasi atau *game of chance*. Ketidakpastian terjadi karena adanya kekurangan informasi oleh para pihak. Pelarangan *gharar* akan membawa implikasi dihapuskannya berbagai bentuk kegiatan yang mendorong spekulasi dan perjudian dalam berbagai aktivitas ekonomi Islam.

## 3) Pelarangan yang haram

Dalam ekonomi Islam segala bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan harus dengan *halalan thayyiban*. Dalam hal proses, Islam mengharamkan setiap bentuk transaksi karena tiga hal. *Pertama*, perbuatan atau transaksi yang mengandung unsur atau potensi ketidakadilan (menzalimi atau dizalimi) seperti perjudian, pencurian, perampasan, riba dan *gharar*. *Kedua*, transaksi yang melanggar prinsip saling ridha, seperti

*tadlis* yaitu menyembunyian informasi yang relevan kepada pihak lawan transaksi. *Ketiga*, perbuatan yang merusak harkat manusia atau alam semesta, seperti prostitusi, minum yang memabukkan dan sebagainya.

#### 4) Pelembagaan zakat

Zakat ialah sedekah yang dieajibkan atas harta seorang Muslim yang telah memenuhi syarat, bahkan zakat juga merupakan rukun Islam. zakat merupakan sebuah sistem yang berfungsi menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Zakat juga merupakan sebuah sistem yang menjaga keseimbangan dan harmoni sosial diantara kelompok kaya (*Muzakki*) dan kelompok miskin (*mustahiq*).

Pada awal Islam, zakat dikelola oleh sebuah komite tetap dari pemerintahan dan menjadi bagian integral dari keuangan negara. Oleh sebab itu, kebijakan pengumpulan zakat maupun penyalurannya senantiasa terkait dengan kebijakan pembangunan negara secara keseluruhan. Zakat tidak hanya diperlakukan sebagai pos ritual belaka, akan tetapi zakat memiliki keterkaitan erat dengan kondisi riil masyarakat dalam satu negara. Dengan pelembagaan zakat, maka efektivitas maupun optimalisasi pengelolaan zakat akan lebih terjamin.

Penerapan pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada suatu komunitas Muslim kecil, namun mencakup pada satu negara. Pelembagaan zakat ini harus dipahami sebagai upaya untuk profesionalisasi pengelolaan zakat sebagai suatu sistem distribusi kekayaan dan pendapatan secara sistemik dan permanen. Langkah tersebut merupakan bentuk upaya menciptakan keadilan sosial. Zakat mencerminkan komitmen sosial dari ekonomi Islam.

#### 4. Infak dalam Perspektif Ekonomi Islam

Infak merupakan investasi dunia akhirat. Karena investasi tidak hanya bernilai ekonomi saja melainkan juga sosial.<sup>52</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS. Al-Dzariyat: 19).<sup>53</sup>

Nilai suatu harta tidak semata ditentukan dari jumlahnya, melainkan juga oleh keluasan manfaatnya. Sehingga nilai suatu harta akan bertambah melalui *infak fii sabilillah*. Sebagaimana gambaran sistem ekonomi yang diinginkan oleh al-Ghazali. Menurut al-Ghazali, upaya untuk mencapai kesejahteraan menurut istilah al-ghazali adalah masalah. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa semua manusia

---

<sup>52</sup> Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an*, (Malang, UIN Malang Press, 2006) hal 194

<sup>53</sup> *Ibid.*,

sama sebagai khalifah dan hamba tuhan di dunia dan tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia melalu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi.<sup>54</sup>

Selain itu tujuan ekonomi Islam adalah membawa kepada konsep al-falah (kejayaan) di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi sekuler untuk kepuasan di dunia saja. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dimana segala bahan-bahan yang ada di langit dan di bumi adalah diperuntukkan untuk manusia.<sup>55</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS an-Nahl ayat 12-13:

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ  
بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: “dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (Nya)”<sup>56</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai infak bukanlah yang pertama, akan tetapi sebelum peneliti mengadakan penelitian lebih lanjut, peneliti mengkaji

<sup>54</sup> Abdur Rahman, *Ekonomi Al-Ghazali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihya' Ulum al-Din*, (Surabaya, PT Bina Ilmu Offset, 2010) hal 83-84

<sup>55</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta, Kencana, 2006) hal 9

<sup>56</sup> Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Dakwah dan Irsyad..... hal 45

terlebih dahulu skripsi-skripsi terdahulu yang mempunyai judul yang hampir sama.

Setelah diteliti dan dipelajari, dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sudah dan belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi. Selain itu, peneliti menemukan beberapa tulisan ilmiah dan skripsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan koin NU antara lain adalah: *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Amir<sup>57</sup>, mahasiswa program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dari Orang Tua Siswa pada Sekola Al-Fityan” tahun 2017. Dengan rumusan masalah bagaimana konsep pengelolaan dana infak dan sedekah orang tua siswa pada sekolah Al-Fityan, apakah sudah sesuai dengan prinsip Islam. dijelaskan penelitian tersebut bersifat deskriptif kualitatif, dengan maksud bahwa pengelolaan dana infak dan sedekah pada sekolah Al-Fityan sudah sesuai dengan syariat Islam dengan tidak menentukan jumlah dana yang akan diberikan oleh orang tua kepada pihak sekolahan. Kemudian pemanfaatannya juga sudah sesuai dengan syariat Islam dengan memberikan kepada yang membutuhkan. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dimana penelitian yang dilakukan membahas mengenai efektivitas pengelolaan dana koin NU (infak) di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jombang dengan melakukan analisis efektif tidaknya pengelolaan koin Nu dilihat

---

<sup>57</sup> Nani Hamdani Amir, “Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dari Orang Tua Siswa pada Sekola Al-Fityan”. *Skripsi*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017) diakses pada 09 juni 2019

melalui konsep masalah dari tinjauan Ekonomi Islam beserta *feedback* (umpan balik) program pengelolaan terhadap kesejahteraan masyarakat (penerima bantuan). Adapun persamaanya adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan membahas mengenai pengelolaan infak.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Muafiroh<sup>58</sup>, Mahasiswa Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jum’at Masjid di Pedukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam Tahun 2007-2008”. Dengan pokok masalah bagaimana pengelolaan dan pendistribusian infak Jum’at oleh ta’mir masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta. Isi dari penelitian tersebut bahwa tidak berfungsinya peran infak sesuai dengan Syariat Islam, diharapkan pengelola harus benar-benar memperhatikan kebutuhan juga keadaan masyarakat lingkungan masjid. Karena infak sesungguhnya memiliki peranan penting dalam pengentasan kemiskinan yang menjadi masalah klasik dalam kehidupan masyarakat. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah fokus pembahasannya yang dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, selain itu penelitian ini lebih fokus pada efektivitas pengelolaan dana koin NU. Adapun persamaanya adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan dan pendistribusian dana infak.

---

<sup>58</sup> Nikmatul Muafiroh, Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jum’at Masjid di Pedukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam Tahun 2007-2008”. *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2010) diakses pada 09 Juni 2019

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari<sup>59</sup>, Mahasiswi IAIN Salatiga dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Koin NU di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil dari penelitian tersebut yakni pada prakteknya, pelaksanaan pengelolaan Koin NU di Gemolong dimulai dari penerimaan, pengumpulan, serta pencatatannya sudah sesuai dengan ketentuan surat keputusan dari pengurus Pusat. Dapat dilihat dari administrasi yang tertata dengan baik sehingga memudahkan seseorang dalam melihat aktivitas pengelolaan infak selain itu pelaksanaan koin NU di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen sudah sesuai dengan hukum Islam dengan tidak adanya unsur paksaan terhadap pemberi infak. Akan tetapi, pada pendistribusiannya dirasa kurang sesuai dikarenakan dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu banyak digunakan untuk pengeluaran operasional lembaga. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan, perbedaannya terletak pada fokus yang diteliti yaitu mengenai efektivitas pengelolaan dana Koin NU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dengan perspektif ekonomi Islam. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan dana Koin NU.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Hamim<sup>60</sup> Mahasiswa Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim dengan judul “Manajemen Pengelolaan Infak di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng: Tinjauan teori

---

<sup>59</sup> Wahyu Wulandari, “Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Koin NU di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018) diakses tanggal 09 Juni 2019

<sup>60</sup> Ifan Nur Hamim, *Manajemen Pengelolaan.....* diakses tanggal; 09 Juni 2019

Manajemen George Terry”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengumpulan dana dilakukan dengan dua cara yaitu melalui kotak amal dan infak donatur. Sedangkan pendistribusiannya bersifat konsumtif yang disalurkan dalam bentuk aktualisasi program-program yaitu program yatim/piatu, kesehatan, pendidikan, dakwah, dan pengabdian masyarakat. Proses perencanaan dilakukan berdasarkan rapat kerja pada awal kepengurusan, namun belum mencakup perencanaan jangka panjang. Pengorganisasian dilakukan berdasarkan jobdisk, namun kurang maksimal karena struktur organisasi belum tertata dengan baik. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan, perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian sebelumnya lebih terfokus pada manajemen pengelolaan infak ditinjau dari manajemen George Terry, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan berdasarkan tinjauan ekonomi Islam selain itu penelitian yang sedang dilakukan terfokus pada efektivitas pengelolaan dana infak. Adapun persamaanya adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan dana infak.

*Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh Aula<sup>61</sup>. Mahasiswa IAIN Purwokerto dengan judul “Strategi Pengelolaan Dana Koin NU dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus NU-Care LAZISNU Kabupaten Banyumas). Penelitian ini menghasilkan menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas sama

---

<sup>61</sup> Muftiatul Aula, “Strategi Pengelolaan Dana Koin NU dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus NU-Care LAZISNU Kabupaten Banyumas). *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019) diakses pada 09 Juni 2019

dengan yang dilakukan oleh NU-Care LAZISNU Pusat namun dari setiap ranting terdapat perbedaan dalam pengelolaan yakni dalam peningkatan kesejahteraan dari perolehan dana koin NU belum mampu membantu peningkatan dalam jumlah yang banyak. Namun secara keseluruhan dengan adanya program gerakan koin NU sangatlah membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah terletak pada bahasan efektivitas pengelolaan dana koin NU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada strategi yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu obyek penelitian berbeda dimana penelitian yang sedang dilakukan bertempat di LAZISNU Kabupaten Jombang. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang upaya pengelolaan dana koin NU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

*Keenam*, Penelitian yang dilakukan oleh Taher<sup>62</sup>, dengan penelitian yang berjudul “Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak dan Sedekah Keliling Masjid Di Pasar 45 Manado” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 14 Tahun 2016 dengan hasil penelitian bahwa pengelolaan dana kotak infak dan sedekah keliling masjid di pasar 45 Manado yang dilakukan pada setiap hari Jumat bahwa dana yang mereka dapatkan atau yang sudah terkumpul mereka berikan ke Masjid sebagai pengelola lalu pihak masjid langsung di bagi dua dana infak tersebut 40% untuk pengumpul sebagai penggantian jasa dan

---

<sup>62</sup> Andi M Fadly taher, *Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak dan Sedekah Keliling Masjid Di Pasar 45 Manado*” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 14 Tahun 2016 diakses pada 16 Juni 2019

waktu dan sisanya 60% pembangunan Masjid dan lain-lain. Oleh karena dana itu tersebut tidak sepenuhnya untuk Masjid tetapi pengumpul juga dapat bagian yang telah ditentukan. Sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil dimana pengumpul dapat 40% dan pembangunan Masjid 60% dari hasil kotak infak yang didapat selama hari Jumat. Adapun perbedaan dengan peneliti yang sedang dilakukan adalah penelitian lebih terfokus pada efektivitas pengelolaan dana koin NU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam sedangkan penelitian yang telah dilakukan membahas tentang sistem pengelolaan dana kotak infak. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mekanisme pengelolaan dana infak.

*Ketujuh*, Penelitian yang dilakukan oleh Khairina<sup>63</sup>. Jurnal At-Tawassuth Vol. IV Juni 2019 dengan judul “Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa cara menghimpun dana Zakat, Infak, Sedekah ialah dengan tiga cara yaitu amil datang ke tempat muzakki, muzakki mentransfer dana ke Nurul hayat dan yang terakhir Muzakki mendatangi langsung ke kantor Nurul hayat, upaya dalam pendistribusian ZIS di Nurul Hayat dilakukan dengan cara survei langsung para mustahik yang diprogramkan untuk diberi bantuan dengan memilih dua kategori yaitu layak dibantu dan layak dibantu secara khusus. Strategi yang dilakukan Nurul

---

<sup>63</sup> Nazlah Khairina, *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa*, Jurnal At-Tawassuth: Volume IV No. 1 Januari-Juni 2019, diakses pada 16 Juni 2019

Hayat adalah dengan cara pemantauan perkembangan usaha yang dilakukan oleh mustahik yang diberi dana ZIS dengan mengawasi dan membimbing apabila terjadi kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Adapun perbedaan dengan peneliti yang sedang dilakukan adalah dalam penelitian ini terfokus pada bagaimana mekanisme pengelolaan dana koin NU (infak), penelitian ini dilakukan pada wilayah yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya yaitu di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jombang. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti dampak atau kontribusi pengelolaan ZIS terhadap perekonomian masyarakat (kaum dhuafa).

*Kedelapan*, penelitian oleh Kamiruddin<sup>64</sup> dengan judul “Tingkat Efektivitas Pengelolaan Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi Komparasi Baznas dan LAZ di Kabupaten Bone) Tesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan hasil penelitian pengelolaan zakat melalui BAZNAS belum efektif, adapun pengelolaan zakat melalui LAZ inisiatif Zakat Indonesia cukup efektif, pengelolaan zakat melalui LAZ Hidayatullah cukup efektif adapun pengaruh efektivitas pengelolaan zakat melalui Baznas sebesar 13,90% terhadap kesejahteraan ekonomi umat. LAZ Wahadah berpengaruh 36,60% terhadap kesejahteraan ekonomi umat, dan LAZ Hidayatullah berpengaruh 76,80% terhadap kesejahteraan ekonomi umat. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah pada penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan

---

<sup>64</sup> Kamiruddin, *Tingkat Efektivitas Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi Komparasi Baznas dan LAZ di Kabupaten Bone*. 2018 Tesis: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

pendekatan yuridis normatif, yuridis formal, positivistic, filosofis dan sosiologis. Sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model Miles dan Huberman. Adapun persamaanya adalah sama-sama membahas tentang efektivitas pengelolaan ZIS dan kesejahteraan masyarakat.

### G. Kerangka Konseptual

Efektivitas pengelolaan dana koin NU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Dalam menilai tepat guna tidaknya suatu pengelolaan dana koin NU mandiri sebagai tolok ukur menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat dibutuhkan adanya penilaian tentang efektivitas program yang dilakukan untuk menemukan informasi tentang sejauh mana manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh program kepada penerima program. Hal ini juga menentukan dapat tidaknya suatu program dilanjutkan, selain itu agar dana koin NU (infak) yang disalurkan dapat tepat berdaya guna atau bahkan lebih bagi masyarakat (penerima bantuan) sehingga dapat mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

